



BUPATI PATI

SALINAN

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 58 TAHUN 2011
TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS II, I, VIP, VVIP, DAN PELAYANAN NON
KELAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA SOEWONDO PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan mutu dan cakupan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati kepada pasien, maka perlu diatur besaran tarif yang memadai sesuai dengan kelasnya dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II, Kelas I, VIP, VVIP, dan Pelayanan Non Kelas pada Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Replubik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS II, I, VIP, VVIP, DAN PELAYANAN NON KELAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA SOEWONDO PATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo yang selanjutnya disebut RSUD RAA. Soewondo adalah Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Kabupaten Pati.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan RSUD RAA Soewondo yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya, terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
9. Instalasi Pelayanan Kesehatan di RSUD RAA Soewondo adalah unit-unit usaha strategik di RSUD tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan langsung maupun tidak langsung.

10. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit yang meliputi pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).
11. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan, dan pencegahan penyakit dalam satu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kehatten dan penelitian.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan penunjang medis serta pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
13. Pelayanan Rawat Jalan Medik Umum adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan dipoliklinik yang ditangani dokter umum dan dokter gigi.
14. Pelayanan Rawat Jalan Medik Spesialis adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan dipoliklinik yang ditangani dokter spesialis.
15. Pelayanan rawat jalan medik sub spesialis adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan dipoliklinik yang ditangani dokter sub spesialis.
16. Pelayanan Rawat Jalan Utama (VIP/Eksekutif) adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan dipoliklinik Utama/khusus, ditangani dokter spesialis/sub spesialis berdasarkan pilihan/permintaan pasien.
17. Pelayanan Gawat/Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat selama 24 jam.

18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
19. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di rumah sakit adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
20. Pelayanan Rawat Rumah (Homecare) adalah pelayanan pasien dirumah untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya pasca rawat inap.
21. Rawat Gabung adalah suatu bentuk pelayanan rawat inap bersama antara ibu dan bayinya.
22. Visite Dokter adalah kunjungan dan pemeriksaan Dokter pada pasien rawat inap dalam rangka menentukan diagnosa dan terapi medik serta rencana perawatan selanjutnya.
23. Pelayanan Medik dan Terapi adalah tindakan, pembedahan, pengobatan dengan atau tanpa menggunakan alat dan tindakan diagnosis lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
24. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang disertai tindakan anesthesi atau tanpa tindakan anestesi yang berdasarkan kriteria durasi waktu operasi, Kompleksitas, risiko, penggunaan alat canggih dan profesionalisme.
25. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan baik disertai tindakan anestesi atau tanpa tindakan anestesi untuk membantu penegakan diagosis dan/atau terapi.
26. Tindakan Medis dengan Penyulit adalah tindakan pembedahan maupun non pembedahan dengan karakteristik yang tidak sewajarnya atau terdapat faktor yang menghambat proses sehingga dilakukan tidak seperti pada umumnya.

27. Tindakan anestesi adalah tindakan medik yang menggunakan peralatan dan obat anestesi sehingga terjadi kondisi anestesia baik secara menyeluruh (general anestesi) atau pada sebagian tubuh pasien (regional anastesi).
28. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakkan diagnosis dan terapi.
29. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Psikologi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik atau prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
30. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
31. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain pelayanan gizi, Pelayanan farmasi, pelatihan, penelitian, administrasi, sterilisasi, pencucian (laundry) dan lainnya.
32. Tindakan pengawasan Dokter adalah pengawasan oleh Dokter selama 24 jam terhadap penderita rawat inap yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan penyakit penderita.
33. Pelayanan konsultasi medis adalah pelayanan advis (saran) pertimbangan medis oleh tenaga medis dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan medis lainnya.
34. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.

35. Pelayanan Medis Privat adalah pelayanan medis yang dilakukan oleh Dokter ahli atas permintaan pasien sesuai kesepakatan dan menempati ruang VIP/VVIP untuk rawat inap dan poli eksekutif untuk rawat jalan.
36. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
37. Tindakan Keperawatan adalah tindakan yang direncakan berdasarkan diagnosa keperawatan dengan menggunakan ilmu keperawatan berupa tindakan pengkajian, pendidikan kesehatan, terapeutik, dan tindakan kolaboratif sebatas kewenangan keperawatan.
38. Pemulasaran atau Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, penyimpanan, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
39. Pelayanan Recovery adalah pelayanan diruangan khusus yang berada di kompleks kamar bedah, ditata khusus untuk pengamatan dan perawatan pasien pasca anestesi dan/atau operasi.
40. Pelayanan amat segera (cito) adalah pelayanan diagnostik dan terapi yang harus segera dilakukan bagi pasien yang dalam kondisi gawat darurat.
41. Pelayanan lain-lain adalah pelayanan lainnya yang diselenggarakan rumah sakit menunjang kelancaran operasional rumah sakit.
42. Tarif layanan adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
43. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.

44. Jasa Konsultasi adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas saran atau konsul yang dilaksanakan baik di rawat jalan, rawat darurat maupun rawat inap.
45. Jasa Expertisi adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pembacaan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan baik di rawat jalan, rawat darurat maupun rawat inap.
46. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan habis pakai dasar yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
47. Bahan habis pakai dasar adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dan bersifat umum dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
48. Biaya akomodasi/kamar adalah biaya penggunaan kamar beserta fasilitasnya, biaya akomodasi tidak termasuk biaya makan/diet pasien.
49. Biaya makan adalah pengganti biaya makan pasien sesuai diet yang ditetapkan oleh dokter yang merawat yang disediakan oleh rumah sakit.
50. Tempat tidur rumah sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap.
51. Pelayanan Non Kelas adalah pelayanan yang tarifnya berlaku untuk semua kelas pelayanan meliputi Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Darurat, Pelayanan ICU, Pelayanan Farmasi, Pelayanan Hemodialisa, Pelayanan Pemulasaran Jenazah, Pelayanan Ambulance, Pelayanan Pengelolaan Limbah, Pelayanan Mediko Legal dan Pelayanan Laundry.
52. Pelayanan Administrasi Rekam Medis adalah pelayanan untuk memperoleh dan menyajikan data Rekam Medis pasien guna keperluan tindakan medis maupun non medis, asuransi dan peradilan.

53. Penjamin adalah orang atau badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan di rumah sakit.
54. Wajib Bayar Tarif Layanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif layanan sesuai dengan jenis layanan yang diterimanya.
55. Jasa Administrasi adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa penyelenggaraan administrasi.
56. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah bentuk perikatan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian atau penyediaan sarana, prasarana atau peralatan kesehatan dalam menunjang pelayanan di rumah sakit dengan pihak ketiga.
57. Pelayanan rawat intensif adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi yang intensif untuk penyelamatan jira pasien dan/atau mencegah kegagalan fungsi organ tubuh.
58. Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU adalah suatu bagian dari Rumah Sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam gangguan jiwa dengan prognosis dubia.
59. Neonatal Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat NICU adalah suatu bagian dari Rumah Sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien bayi baru lahir (usia 0-28 hari) yang menderita penyakit cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam gangguan jiwa dengan prognosis dubia.

60. Pediatric Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat PICU adalah suatu bagian dari Rumah Sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien usia 1 (satu) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun yang menderita penyakit cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam gangguan jiwa dengan prognosis dubia.
61. High Nurse Dependent yang selanjutnya disingkat HND adalah suatu bagian dari Rumah Sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien yang sifatnya gawat darurat sebelum dilanjutkan perawatan di ruang rawat inap, ruang ICU, ruang bedah, dirujuk, atau pulang.
62. Ruang isolasi adalah ruang perawatan khusus untuk pasien-pasien dengan penyakit menular.
63. Pelayanan Durante Operasi adalah pelayanan yang meliputi konsultasi cito antar dokter spesialis terhadap penderita saat operasi berlangsung, dan bila perlu dapat dilakukan tindakan medis operatif sekaligus oleh dokter konsulen (informed consent tersendiri).
64. Resusitasi adalah segala bentuk usaha (tindakan) yang dilakukan secara sistematik terhadap penderita yang mengalami kedaan gawat atau kritis untuk mencegah terjadinya kematian.
65. Tindakan Medis adalah tindakan kepada pasien yang disertai anestesi atau tanpa anestesi berdasarkan kriteria, waktu, kompleksitas, resiko, penggunaan alat, profesionalisme yang dikelompokkan dalam tindakan medis kecil, sedang, besar, dan khusus.
66. Tindakan Medis Kecil adalah tindakan kepada pasien yang disertai anestesi atau tanpa anestesi dengan durasi waktu kurang atau sampai dengan 30 menit dengan tingkat kesulitan rendah dan resiko yang kecil serta penggunaan alat yang sederhana, bisa dilakukan oleh perawat ataupun dokter umum.

67. Tindakan Medis Sedang adalah tindakan kepada pasien yang disertai anestesi atau tanpa anestesi dengan durasi waktu kurang dari 30 sampai dengan 60 menit dengan tingkat kesulitan sedang dengan resiko yang sedang kecil serta penggunaan alat yang khusus, dilakukan oleh perawat, dokter umum, dan dokter spesialis.
68. Tindakan Medis besar adalah tindakan kepada pasien yang disertai anestesi atau tanpa anestesi dengan durasi waktu kurang atau sama dengan 1 jam dengan tingkat kesulitan tinggi dengan resiko tinggi serta penggunaan alat yang khusus, dilakukan oleh dokter umum dan dokter spesialis.
69. Tindakan Medis khusus adalah tindakan kepada pasien yang disertai anestesi atau tanpa anestesi dengan durasi waktu lebih dari 1 jam dengan tingkat kesulitan tinggi dengan resiko tinggi serta penggunaan alat yang khusus, dilakukan oleh dokter spesialis dan dokter sub spesialis.

BAB II

PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 2

Pelayanan yang dikenakan tarif pelayanan meliputi :

a. berdasar kelompoknya :

1. Pelayanan Rawat Jalan;
 - a) Pelayanan Rawat Jalan Non Eksekutif
 - b) Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif
2. Pelayanan Rawat Inap;
3. Pelayanan Gawat Darurat;
4. Pelayanan ICU;
5. Pelayanan HND;
6. Pelayanan Persalinan ;
7. Pelayanan Penunjang;
8. Pelayanan Operasi;
9. Pelayanan Rawat Sehari; dan
10. Pelayanan Perinatal.

- b. berdasarkan jenis pelayanan :
 - 1. Pelayanan Anak;
 - 2. Pelayanan Bedah;
 - 3. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 - 4. Pelayanan Penyakit Dalam;
 - 5. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Psikologi;
 - 6. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut;
 - 7. Pelayanan Konsultasi Medik;
 - 8. Pelayanan Konsultasi Khusus;
 - 9. Pelayanan Medical/General Check Up;
 - 10. Pelayanan THT;
 - 11. Pelayanan Paru;
 - 12. Pelayanan Jiwa;
 - 13. Pelayanan Mata;
 - 14. Pelayanan Kulit dan Kelamin;
 - 15. Pelayanan Saraf;
 - 16. Pelayanan Tumbuh Kembang Anak;
 - 17. Pelayanan Orthopedi;
 - 18. Pelayanan Mediko Legal; dan
 - 19. Pemulasaran Jenazah;
- c. berdasarkan klasifikasi pelayanan :
 - 1. Pelayanan/Tindakan Sederhana;
 - 2. Pelayanan/Tindakan Kecil;
 - 3. Pelayanan/Tindakan Sedang;
 - 4. Pelayanan/Tindakan Besar; dan
 - 5. Pelayanan/Tindakan Khusus.

BAB III

PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Pasal 3

- (1) Tarif layanan dipungut dengan menggunakan dokumen yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (3) Dalam hal Wajib bayar tarif layanan tidak melunasi kewajiban tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan dan paling tinggi sebesar 12 % dari besarnya biaya yang tidak atau kurang bayar, kecuali apabila pihak penjamin/wajib bayar adalah Pemerintah.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan RSUD RAA Soewondo.

BAB IV

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 4

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan tarif layanan.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan tarif layanan diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib bayar tarif layanan.

BAB V

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 5

- (1) Hak untuk melakukan penagihan tarif layanan menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya tarif layanan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. jika diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang tarif layanan dari wajib bayar tarif layanan, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang tarif layanan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b adalah wajib bayar tarif layanan dengan kesadarannya masih mempunyai utang tarif layanan dan belum melunasinya kepada RSUD RAA Soewondo.
- (5) Pengakuan utang tarif layanan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib bayar tarif layanan.

Pasal 6

- (1) Piutang tarif layanan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang tarif layanan yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

KEBIJAKAN TARIF LAYANAN

Pasal 7

- (1) Tarif layanan kesehatan di RSUD RAA Soewondo terdiri dari :
 - a. tarif layanan Rawat Jalan;
 - b. tarif layanan kelas II,
 - c. tarif layanan kelas I;
 - d. tarif layanan VIP; dan
 - e. tarif layanan VVIP.
- (2) Tarif layanan di RSUD RAA Soewondo dikenakan kepada wajib bayar terhadap pelayanan kesehatan yang telah diterima.

- (3) Tarif layanan kesehatan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Biaya jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (3) dihitung berdasarkan biaya satuan (unit cost).
- (5) Penetapan tarif layanan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (6) Untuk Wing Privat tarif jasa dokter adalah sesuai dengan tarif jasa dokter yang dipilih.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 8

Besaran Tarif layanan kesehatan di RSUD RAA Soewondo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Bahan dan alat kesehatan habis pakai, obat-obatan dan bahan kimia yang dipergunakan langsung oleh pasien diluar komponen jasa sarana yang bersifat khusus menjadi tanggungan pasien dan/atau penjamin.
- (2) Penetapan harga jual obat dan alat kesehatan pakai habis diluar jasa sarana ditetapkan tersendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Penetapan jenis dan macam bahan dan alat kesehatan pakai habis, obat-obatan dan bahan kimia dasar yang merupakan komponen jasa sarana ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 10

Bupati mendelegasikan kepada Direktur untuk menandatangani :

- a. keputusan penolakan atau persetujuan dalam hal :
 1. angsuran dan penundaan pembayaran tarif layanan;
 2. pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif tarif layanan;
 3. pengurangan atau pembatalan ketetapan tarif layanan;
 4. pengembalian kelebihan pembayaran tarif layanan;
- b. pemberitahuan kepada Wajib bayar tarif layanan atas persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah lewat 3 (tiga) bulan kalender.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 11

- (1) Tarif dapat ditinjau ulang paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pagu maksimal Provinsi, indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 31 desember 2011
Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign. INDRA SURYA

Diundangkan di Pati
pada tanggal 31 desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2011 NOMOR 832

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRYANTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 58 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS II, I, VIP, VVIP DAN PELAYANAN NON KELAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA SOEWONDO PATI.

A. Tarif Pelayanan Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif Poli Non Eksekutif	Tarif Poli Eksekutif
1	Poli Umum	15.000	
2	Poli Eksekutif		
	a. Poli Spesialis	25.000	60.000
	b. Poli Sub Spesialis	50.000	70.000
3	Poli Gizi	15.000	
4	Poli Edukasi DM	15.000	
5	Poli VCT	15.000	
6	Konsul Antar Spesialis	25.000	60.000
	Konsul dr. Sub Spesialis		70.000
7	Rekam Medis Rawat Jalan		
	a. Baru	6.000	12.000
	b. Lama	3.000	6.000
8	Tindakan Poli		
	a. Tindakan Sederhana	25.000	40.000
	b. Tindakan Kecil	40.000	70.000
	c. Tindakan Sedang	75.000	120.000
	d. Tindakan Besar	125.000	200.000
	e. Tindakan Khusus	200.000	300.000
9	Non Bedah		
	Tindakan Sederhana	15.000	22.500
10	Tindakan Elektromedik		
	a. EKG	25.000	37.500
	b. EKG Rujukan/Swasta	30.000	45.000
	c. EEG	150.000	150.000
	d. EEG Brain Mapping	300.000	450.000
	e. USG	75.000	112.500
	f. USG Mata	100.000	450.000
	g. Echo	300.000	300.000
	h. Tread Mill	200.000	200.000
	i. Spyrometri	300.000	337.500
11	Haemodealisa	750.000	1.000.000

B. Poli Eksekutif Kesehatan Gigi dan Mulut

No	Jenis Pelayanan	Tarif Non Spesialis	Tarif dr. Spesialis Gigi
1	Poli Gigi dan Mulut	22.500	30.000
2	Tindakan Medis Poli Gigi		
	a. Tindakan Kecil		
	1) Cabut Gigi non Injeksi	60.000	80.000
	2) Hecting Up	60.000	80.000
	3) Grinding Gigi	60.000	80.000
	4) Pengobatan Stomatitis	60.000	80.000
	5) Perawatan Dry Socket	60.000	80.000
	6) Curretage	60.000	80.000
	b. Tindakan Sedang		
	1) Cabut Gigi Injeksi	112.500	150.000
	2) Penambalan Amalgam	90.000	120.000
	3) Perawatan Pulpa/Kunjungan	75.000	90.000
	4) Tambal Sementara	75.000	90.000
	5) Lepas Gigi Palsu	90.000	120.000
	6) Henti Perdarahan Mulut	75.000	90.000
	7) Tambal Fuji	90.000	120.000
	8) Tambal Komposit Kecil	150.000	200.000
	9) Tambal Komposit Besar	175.000	300.000
	c. Tindakan Besar		
	1) Incici Abses	300.000	400.000
	2) Incici Abses Intra Oral	180.000	200.000
	3) Incici Abses Ekstra	300.000	400.000
	4) Up Wearing	225.000	300.000
	5) Cabut Gigi dengan Penyulit	300.000	400.000
	d. Tindakan Khusus		
	1) Scalling Gigi RA & RB		
	a) Ringan	300.000	350.000
	b) Sedang	375.000	500.000
	c) Berat	525.000	700.000
	2) Pengambilan Gigi Impacted		
	a) Sedang	375.000	500.000
	b) Berat	525.000	700.000
	3) Fixaxi 1 Rahang	1.500.000	2.000.000
	4) Fixaxi 2 Rahang	3.000.000	4.000.000
	5) Extirpasi, Epulis, Fibroma, Mucocele	375.000	500.000
	6) Uperculectomy	375.000	500.000
	7) Alveolectomy	375.000	500.000
3	Visite dr. Gigi Ruang Khusus	20.000	25.000
	a. ICU	45.000	60.000
	b. IGD (Obervasi dan Pemulihan)	45.000	60.000
	c. Melati (Isolasi)	45.000	60.000

C. Poli Eksekutif Rehab Medik

No	Jenis Pelayanan	Tarif (RP)
1	POLI REHABILITASI MEDIK Tindakan fisioterapi a. Tindakan sederhana 1) Infra red 2) Lat fisik lokal 3) Massage lokal 4) Home program b. Tindakan kecil 1) Diatermi 2) Postural drainage 3) Traksi 4) Faradisasi 5) Lat fisik general 6) Massage general c. Tindakan sedang Manual terapi	38.000 23.000 23.000 23.000 23.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 53.000 60.000
2	POLI PSIKOLOGI Tindakan psikologi a. Tindakan sederhana 1) Tes kepribadian 2) Tes kemampuan 3) Tes iq klasikal 4) Terapi kognitif 5) Terapi supportif 6) Terapi perilaku 7) Terapi musik b. Tindakan Kecil 1) Tes IQ Individual 2) Tes Minat 3) Terapi Kelompok 4) Relaksasi 5) Tes Psikologi c. Tindakan Sedang 1) Psikotes 2) Terapi Keluarga	23.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 120.000 120.000
3	Visite Psikolog a. IKB b. ICU c. Melati(Isolasi)	15.000 22.500 30.000 17.500

Catatan :

1. Untuk Poli Rehab Medik Alat Orthotic Protectic diresepkan sesuai dengan perjanjian
2. Tindakan Rehab Medik yang dilaksanakan oleh Akfis 50% dari tarip Spesialis

D. Tarif Pelayanan Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif Kelas 2	Tarif Kelas 1	Tarif Kelas VIP	Tarif Kelas VVIP
1	Biaya Rekam Medik	10.000	10.000	12.000	15.000
2	Rawat Inap				
a.	Kamar	40.000	60.000	150.000	200.000
b.	Ruang Isolasi	50.000	70.000	180.000	250.000
3	Makan				
a.	Kamar	25.000	50.000	80.000	100.000
b.	Ruang Isolasi	35.000	55.000	85.000	110.000
4	Visite				
a.	Dr. Sub Spesialis				
1)	Kamar	45.000	50.000	60.000	75.000
2)	Ruang Isolasi	65.000	70.000	80.000	100.000
b.	Dr. Spesialis				
1)	Kamar	30.000	35.000	45.000	50.000
2)	Ruang Isolasi	50.000	60.000	65.000	75.000
c.	Dr. Umum				
1)	Kamar	20.000	25.000	30.000	30.000
2)	Ruang Isolasi	30.000	35.000	40.000	40.000
d.	Dr. Gigi				
1)	Kamar	15.000	20.000	25.000	25.000
2)	Ruang Isolasi	30.000	35.000	40.000	40.000
e.	Psikologi				
1)	Kamar	15.000	17.500	20.000	20.000
2)	Ruang Isolasi	15.000	17.500	20.000	20.000
5	Konsul Ahli Gizi				
a.	Kamar	15.000	15.000	20.000	25.000
b.	Ruang Isolasi	15.000	15.000	20.000	25.000
6	Konsul dr. Spesialis per Telephone				
a.	Kamar	15.000	20.000	20.000	25.000
b.	Ruang Isolasi	15.000	20.000	25.000	25.000
7	Tindakan Ruang				
a.	Tindakan Sederhana	8.000	10.000	12.000	15.000
b.	Tindakan Kecil	30.000	32.000	35.000	40.000
c.	Tindakan Sedang	50.000	55.000	57.000	60.000
d.	Tindakan Besar	60.000	65.000	67.000	70.000
8	Tind. Ruang Kamar Isolasi				
a.	Tindakan Sederhana	10.000	12.000	15.000	17.000
b.	Tindakan Kecil	32.000	37.000	42.000	45.000
c.	Tindakan Sedang	52.000	57.000	60.000	62.000
d.	Tindakan Besar	62.000	67.000	70.000	72.000
9	Asuhan Keperawatan				
a.	Kamar	20.000	25.000	27.000	30.000
b.	Ruang Isolasi	30.000	32.000	35.000	37.000

Catatan :

1. Ruang HND 1,5x Kamar Rawat Inap
2. Ruang HND 1,5x Kamar Rawat Inap Isolasi
3. Visite Ruang HND 1,5x Visite Kamar Rawat Inap
4. Konsul : 1 hari maks. 3x untuk 1 pasien yang sama
5. Tind. Ruang : Ruang HND 1,25 x tind ruang Isolasi
6. Tind. Rehab Medik yang dilaksanakan oleh AKFIS 50% dari tarif dr. Spesialis

7. Tind. HND 1.25x Tind. Rawat Inap
 E. Tarif Pelayanan Instalasi Kamar Bersalin (IKB)

No	Jenis Pelayanan	Tarif Kelas 2	Tarif Kelas 1	Tarif Kelas VIP	Tarif Kelas VVIP
1	Tindakan Medis				
	Tindakan Persalinan /Obstetri				
a.	Tanpa Penyulit	600.000	700.000	1.000.000	1.500.000
b.	Persalinan dengan penyulit pervaginam	700.000	850.000	1.100.000	1.500.000
c.	Ruptur perenium/jahit perenium derajat I,II,III Pasien dr luar)	300.000	400.000	600.000	800.000
d.	Ruptur perenium/jahit perenium derajat IV /sub totalis	400.000	500.000	700.000	1.000.000
e.	Ruptur perenium/jahit perenium totalis	600.000	700.000	900.000	1.200.000
2	Tindakan Ginekolog di IKB				
a.	Douglas Fungsi/Incisi	275.000	350.000	450.000	500.000
b.	Curretage	500.000	600.000	850.000	1.000.000
c.	Manual Placenta/Crede	550.000	600.000	650.000	750.000
d.	Poli Cateter/Bandul	275.000	350.000	450.000	550.000
e.	Biopsi	275.000	300.000	400.000	500.000
f.	Marsupialisasi	575.000	625.000	675.000	775.000
g.	Ambil iud dengan penyulit	450.000	500.000	550.000	650.000
h.	Eksterpasi	450.000	500.000	600.000	700.000
i.	Cauterisasi	550.000	550.000	600.000	700.000
j.	Kondom Cateter/Saeba Teknik	550.000	550.000	600.000	700.000
k.	SIS (Salin Intratuba Sonografi	550.000	550.000	600.000	700.000
l.	USG	100.000	100.000	100.000	100.000
m.	USG Transvaginal	160.000	160.000	160.000	160.000
n.	Mioma Geburt	450.000	500.000	600.000	750.000
3	Tindakan Ruang IKB				
a.	Tindakan Kecil (K)	30.000	30.000	30.000	30.000
b.	Tindakan Sedang (S)	50.000	50.000	50.0000	50.000
c.	Tindakan Besar (B)	100.000	100.000	100.000	100.000
4	Asuhan Keperawatan	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Kamar	40.000	50.000	150.000	200.000
6	Makan	65.000	65.000	100.000	100.000
7	Visite				
a.	dr. Sub Spesialis	45.000	45.000	65.000	65.000
b.	dr. Spesialis	30.000	30.000	55.000	55.000
8	Konsultasi Gizi	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Konsul Pasien Pertelepon	15.000	15.000	15.000	15.000

Catatan :

1. Tindakan cyto ditambah 25% dari biaya persalinan
2. Tindakan yang didampingi dr. Anak ditambah 30% dari biaya jasa persalinan
3. Tindakan yang dilaksanakan oleh dr. umum 75% dari dr.spesialis
4. Tindakan yang dilaksanakan oleh Bidan 60% dari dr.spesialis
5. Apabila dilakukan pembiusan yang dilakukan oleh dr. anesthesia ditambah 30% dari jasa Operator, apabila dr. anesthesia menunggu sampai dengan tindakan selesai
6. Bahan Habis Pakai Anesthesia diresepkan
7. Bahan dan Alat Habis Pakai penunjang diresepkan
8. Persalinan gemely untuk bayi ke-2 tarip 1,5x tarip
9. konsul pertelephone 1 hari maksimal 3 kali untuk 1 pasien yang sama

F. Tarif Pelayanan Intensif Care Unit (ICU,PICU,NICU)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (RP)
1	Kamar	
	a. Ruang	200.000
	b. Kamar	300.000
	c. PICU/NICU	200.000
2	Visite	
	a. dr. Sub Spesialis	75.000
	b. dr. Spesialis	55.000
	c. dr. Umum	40.000
3	Makan	65000
4	Tindakan Ruang	
	a. Tindakan Sederhana	50.000
	b. Tindakan Kecil	60.000
	c. Tindakan Sedang	70.000
	d. Tindakan Besar	80.000
	e. Tindakan Khusus	100.000
5	Tindakan Kamar	
	a. Tindakan Sederhana	75.000
	b. Tindakan Kecil	90.000
	c. Tindakan Sedang	105.000
	d. Tindakan Besar	120.000
	e. Tindakan Khusus	150.000
6	Asuhan Keperawatan	
	a. Ruang	50.000
	b. Kamar	75.000

Catatan :

Asuhan Keperawatan di hitung per hari

G. Tarif Pelayanan Perinatal

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Kamar	50.000	
2	Visite		
	a. dr. Sub Spesialis	70.000	
	b. dr. Spesialis	50.000	
	c. dr. Umum	20.000	
3	Tindakan Ruang		
	a. Tindakan Sederhana	50.000	
	b. Tindakan Kecil	60.000	
	c. Tindakan Sedang	70.000	
	d. Tindakan Besar	80.000	
	e. Tindakan Khusus	100.000	
4	Asuhan Keperawatan	40.000	di hitung per hari

H. Tarif Pelayanan Laparascopy

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)			
		Kelas 2	Kelas 1	Kelas VIP	Kelas VVIP
1	Laparascopy Diagnosis	4.125.000	4.500.000	4.875.000	5.625.000
2	Laparascopy tanpa Penyulit	5.500.000	6.000.000	6.500.000	7.500.000
3	Laparascopy dengan Penyulit	6.600.000	7.200.000	7.800.000	9.000.000

I. Tarif Pelayanan Radiologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif Kelas 2	Tarif Kelas 1	Tarif Kelas VIP	Tarif Kelas VVIP
1	RADIOLOGI				
	a. Sederhana				
	1) Thorax PA	69.000	96.000	138.000	165.000
	2) FPA/BNO/AP	69.000	96.000	138.000	165.000
	3) Extermitas AP & LAT	69.000	96.000	138.000	165.000
	4) Pelvis AP	69.000	96.000	138.000	165.000
	b. Sedang				
	1) Cranium AP & lat	115.000	161.000	230.000	276.000
	2) Sinus Paranassalis & lat	115.000	161.000	230.000	276.000
	3) Mastoid AP & lat	115.000	161.000	230.000	276.000
	4) Orbita/form opticum	115.000	161.000	230.000	276.000
	5) Sella khusus	73.000	102.000	145.000	174.000
	6) Vertebrae AP & Lat	94.000	131.000	188.000	225.000
	7) BNO 2 posisi	138.000	193.000	275.000	330.000
	8) Invertogram Ap & lat	138.000	193.000	275.000	330.000
	c. Canggih				
	1) Colon in loop	405.000	440.000	477.000	550.000
	2) Ba meal omd	356.000	390.00	423.000	489.000
	3) Cor analisa	284.000	310.000	335.000	388.000

	4) HSG	378.000	410.000	444.000	513.000
	5) Cystogram	303.000	330.000	356.000	413.000
	6) BNO IVP(Iopamero)	809.000	882.000	956.000	1.102.000
	7) Uretografi	303.000	330.000	358.000	413.000
	8) Fistulografi	303.000	330.000	358.000	413.000
	9) USG	81.000	117.000	134.000	168.000
2	CT SCAN				
	a. Kepala (Brain)	700.000	750.000	820.000	820.000
	Dengan kontras 2 film	1.525.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000
	b. Thorax	1.750.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
	Dengan kontras 2 film	2.600.000	2.650.000	2.725.000	2.725.000
	c. Abdomen	1.350.000	1.430.000	1.500.000	1.500.000
	Dengan kontras 2 film	2.850.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000
	d. SPN, Nashoparing, Orbitha	845.000	890.000	930.000	930.000
	Dengan kontras 2 film	1.695.000	1.785.000	1.830.000	1.830.000
3	ENDOSCOPY				
	a. Esofago gastrokopi (fleksible) tanpa penyulit	605.000	660.000	715.000	825.000
	b. Gastroskopi dengan Biopsi	660.000	720.000	780.000	900.000
	c. Gastroskopi dg injeksi sklerosing (STE) ligasi	770.000	840.000	910.000	1.050.000
	d. Gastroskopi dg Hemostasis pendarahan	770.000	840.000	910.000	1.050.000
	e. Gastroskopi dengan polipeksi	715.000	780.000	910.000	975.000
	f. Ractoskopy +Biopsi	330.000	360.000	390.000	450.000
	g. Kolonoskopi	825.000	900.000	975.000	1.125.000
	h. Kolonoskopi + Hemostasis pendarahan	1.110.000	1.200.000	1.300.000	1.500.000

Catatan :

1. Apabila terjadi lebih dari 1x tindakan diberlakukan 1x tarif + jasa layanan
2. Bila menggunakan General Anesthesia ditambah js dr. Anestesi 30% (stand by)

J. Tarif Pelayanan Laboratorium

NO	JENIS PELAYANAN	TARIP Kelas 2	TARIP Kelas 1	TARIP Kelas VIP	TARIP Kelas VVIP
1	HEMATOLOGI				
	a. Hematologi Analyzer	50.000	60.000	80.000	88.000
	b. LED	6.250	7.500	10.000	11.000
	c. Hitung Jenis Lekosit	6.250	7.500	10.000	11.000
	d. Gambaran Darah Tepi	12.500	15.000	20.000	22.000
	e. CT-BT	6.250	7.500	10.000	11.000
	f. Hemoglobin	8.750	10.500	14.000	15.400
	g. Retikulosit	13.750	16.500	22.000	24.200
	h. Malaria	13.750	16.500	22.000	24.200
	i. Filaria	22.500	27.000	36.000	39.600
	j. Golongan Darah	10.650	12.750	17.000	18.700
	k. Sel LE	34.400	41.250	55.000	60.500
	l. Protrombin Time	75.000	90.000	120.000	132.000
	m. APTT	75.000	90.000	120.000	132.000
	n. HbA1c	200.000	235.000	275.000	300.000
	o. Antigen Malaria (ICT)	150.000	200.000	235.000	275.000
2	KIMIA KLINIK				
	a. Gula ACC	25.000	30.000	40.000	44.000
	b. Glukosa	12.500	15.000	20.000	22.000
	c. Ureum	21.250	25.500	34.000	37.400
	d. Creatinine	21.250	25.500	34.000	37.400
	e. Urid Acid	32.250	39.000	52.000	57.200
	f. SGOT	21.250	25.500	34.000	37.400
	g. SGPT	21.250	25.500	34.000	37.400
	h. Gamma GT	37.500	45.000	60.000	66.000
	i. Alkali Phosphate	37.500	45.000	60.000	66.000
	j. Bilirubin Total	25.000	30.000	40.000	44.000
	k. Bilirubin Direct	25.000	30.000	40.000	44.000
	l. Protein Total	21.250	25.500	34.000	37.400
	m. Albumin	21.250	25.500	34.000	37.400
	n. Cholestrol - Total	25.000	30.000	40.000	44.000
	o. HDL – Cholestrol	28.750	34.500	46.000	50.600
	p. Trigelerida	25.000	30.000	40.000	44.000
	q. CKMB	187.500	225.000	300.000	330.000
	r. Kalium	43.750	52.500	70.000	77.000
	s. Natrium	43.750	52.500	70.000	77.000
	t. Chlorida	43.750	52.500	70.000	77.000
	u. Calsium	37.500	45.000	60.000	66.000
	v. BGA	275.000	325.000	375.000	425.000
	w. Troponin	175.000	200.000	225.000	250.000
3	URINALISIS				
	a. Urin lengkap	18.750	22.500	30.000	33.000
	b. Urin 3 Parameter	15.000	17.500	20.000	22.500
	c. protein Kuantitatif	31.250	37.500	50.000	55.000
	d. Tes Kehamilan	31.250	37.500	50.000	55.000
	e. Narkoba Marfin	37.500	45.000	60.000	66.000
	f. Narkoba Benzodiazepin	37.500	45.000	60.000	66.000
	g. Narkoba Amphetamine	37.500	45.000	60.000	66.000
	h. Narkoba Barbiturat	37.500	45.000	60.000	66.000
	i. Narkoba THC	37.500	45.000	60.000	66.000

	j. Narkoba Coccain	37.500	45.000	60.000	66.000
4	ANALISA FECES				
	a. Feces Rutin	18.750	22.500	30.000	33.000
	b. Feces Darah Samar	18.750	22.500	30.000	33.000
	c. Feces Lemak	12.500	15.000	20.000	22.000
	d. Feces Karbohidrat	12.500	15.000	20.000	22.000
5	e. Clinitest	31.250	37.500	50.000	55.000
	BAKTERIOLOGI				
	a. Gram	18.750	22.500	30.000	33.000
	b. Jamur	18.750	22.500	30.000	33.000
	c. BTA	21.900	26.250	35.000	38.500
6	d. Neisser	22.500	27.000	36.000	39.600
	e. Natif	12.500	15.000	20.000	22.000
	CAIRAN TUBUH				
	a. Analisa Sperma	43.750	52.500	70.000	77.000
	b. Analisa C. Pleura	37.500	45.000	60.000	66.000
7	c. Analisa C. Ascites	37.500	45.000	60.000	66.000
	d. Analisa LCS	37.500	45.000	60.000	66.000
	PATOLOGI ANATOMI				
	a. Histopatologi	200.000	225.000	250.000	300.000
	b. Sitologi dengna blok	300.000	325.000	350.000	375.000
8	c. Papa smear	150.000	175.000	200.000	250.000
	d. Sitologi Slide	175.000	200.000	225.000	250.000
	e. Biopsi	175.000	200.000	225.000	250.000
	SEROLOGI				
	a. VDRL	31.250	37.500	50.000	55.000
9	b. TPHA	43.750	52.500	70.000	77.000
	c. Widal	35.000	40.000	50.000	55.000
	d. Asto	38.750	46.500	62.000	68.200
	e. CRP	38.750	46.500	62.000	68.200
	f. Rhuma Factor	43.750	52.500	70.000	77.000
	g. HBS Ag (Elisa)	62.500	75.000	100.000	110.000
	h. HBS Ag (kt)	47.500	57.000	76.000	83.600
	i. Anti HBS	47.500	57.000	76.000	83.600
	j. Anti HCV	75.000	90.000	120.000	132.000
	k. Anti HIV	43.750	52.500	70.000	77.000
	l. Anti Dengue IgG	87.500	110.000	125.000	140.000
	m. Anti Dengue IgM	87.500	110.000	125.000	140.000
	n. Anti Leptospiro	160.000	180.000	200.000	220.000
	o. Anti TB IgG-LgM-LgA	85.000	95.000	110.000	121.000
	HORMON				
	a. Total T3	118.750	140.000	160.000	180.000
	b. Total T4	118.750	140.000	160.000	180.000
	c. TSH Sensitif	125.000	150.000	175.000	200.000

Catatan :

1. Tarip Patologi Anatomi (PA) belum termasuk ongkos kirim
2. Tarip belum termasuk harga sputit
3. Tarip belum termasuk konsultan
4. Jasa pelayanan tergantung tingkat kesulitan

K. Tarif Pelayanan Farmasi

Dalam menentukan besaran tarif pelayanan farmasi didasarkan kepada perhitungan harga beli yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah keuntungan 20% untuk Rawat Jalan,25% untuk Rawat Inap dengan mengacu tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi

L. Tarif Pelayanan Instalasi Bedah Sentral

NO	JENIS PELAYANAN	TARIP Kelas 2	TARIP Kelas 1	TARIP Kelas VIP	TARIP Kelas VVIP
1.	SMF MATA				
	a. Tindakan Kecil				
	1) Hetting Aff kornea dengan Mikroskop	55.000	60.000	70.000	75.000
	2) Tarsoraphi jahit	60.500	66.000	77.000	82.500
	3) Athresia punctum lakrimali malis/sondage	82.500	90.000	105.000	112.500
	4) Nekrotomy Ulcus Cornea	82.500	90.000	105.000	112.500
	5) Explorasi Corpus Alienum Mata tanpa penyulit	165.000	180.000	210.000	225.000
	6) Simcoe/irigasi Aspirasi Sisa Kortex pada Ekek	220.000	240.000	280.000	300.000
	7) Paracentesis bilik mata depan	220.000	240.000	280.000	300.000
	8) Hetting Cornea Simple	275.000	300.000	350.000	375.000
	9) Explorasi Corpus Alienum Mata dengan Penyulit	275.000	300.000	350.000	375.000
	10) Aspirasi Hipema	330.000	360.000	420.000	450.000
	11) Iridectomi	330.000	360.000	420.000	450.000
	12) Repair Palpebra	330.000	360.000	420.000	450.000
	13) Pteregium	440.000	480.000	560.000	600.000
	14) Calation dengan Eksterpasi	440.000	480.000	560.000	600.000
	15) Hordiolom dengan Eksterpasi	440.000	480.000	560.000	600.000
	16) Athresia Punctum Lakrimali Malis /Sondage	440.000	480.000	560.000	600.000
	b. Tindakan Sedang				
	1) Eksisi Granuloma	880.000	960.000	1.120.000	1.200.000
	2) Eksisi Naevus	880.000	960.000	1.120.000	1.200.000
	3) Eksisi Papiloma	880.000	960.000	1.120.000	1.200.000
	4) Eksisi Melanoma + Biopsi	880.000	960.000	1.120.000	1.200.000
	5) Descemetocèle dengan tabak	880.000	960.000	1.120.000	1.200.000
	6) Pteregium dan Amnion graf	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
	7) Ekek	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
	8) Trabeculektomi	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
	9) Extirpasi kista dermoid	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
	10) Eviserasi Bulbi	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
	11) Enukleasi Bulbi	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
	12) Exenterasi Bulbi	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
	13) Repair Iridodialis+Jahit Nilon 10-0	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
	c. Tindakan Besar				
	1) Ekek dengan IOL	1.320.000	1.440.000	1.680.000	1.800.000
	2) Blefaroplasti	1.650.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000
	3) SBL + Monte	1.650.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000
	4) Eksisi Pteregium+Amnion Graf +Cauter	1.650.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000
	5) Eksisi Pteregium+Autograf + Flap	1.650.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000
	6) Repair kanalis lakrimalis +Pigtail+ Hanging	1.650.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000
	7) Eviserasi+Bonegraf+Konformer	1.650.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000

	d. Tindakan Khusus 1) Ekek +Trabeculectomi +IOL 2) Faco+FCL Doble IOL	2.200.000 2.200.000 2.200.000	2.400.000 2.400.000 2.800.000	2.800.000 2.800.000 3.000.000	3.000.000 3.000.000
2	SMF THT a. Tindakan Kecil 1) Biopsi Nasal (Polip Hidung) 2) Fungsi Sinus 3) Extraksi Corpus Allienum Telinga 4) Extraksi Corpus Allienum Hidung 5) Extraksi Corpus Allienum Tenggorokan 6) Belog Tampon 7) Reposisi Tulang Hidung 8) Polipectomy 9) Tonsil Incisi	220.000 220.000 220.000 220.000 275.000 330.000 330.000 440.000 440.000	240.000 240.000 240.000 240.000 300.000 360.000 360.000 480.000 480.000	280.000 280.000 280.000 280.000 350.000 420.000 420.000 560.000 560.000	300.000 300.000 300.000 300.000 375.000 450.000 450.000 600.000 600.000
	b. Tindakan Sedang 1) Tonsilektomi tanpa penyulit 2) Tonsilektomi dengan penyulit 3) Anthrostomi 4) Adenotonsilektomi 5) Usofaguscopi	660.000 880.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000	720.000 960.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000	840.000 1.120.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000	900.000 1.200.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
	c. Tindakan Besar 1) Etmoidectomi (Intra dan Ekstra Nasal) 2) Bronchuscopi 3) CWL (OP Sinusitis) 4) Mastoidectomi 5) FESS (fungsional endossten sinus surgye)	1.320.000 1.320.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000	1.440.000 1.440.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000	1.680.000 1.680.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000	1.800.000 1.800.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000
	d. Tindakan Khusus Laringectomy	2.200.000	2.400.000	2.800.000	2.250.000
3	SMF OB/GYN a. Tindakan Sedang 1) Ekstraksi IUD per vagina 2) Cervical Cerolage (Mc Donal) 3) MOW tanpa penyulit 4) Eksterpasi Bartolini tanpa penyulit 5) Curretage	550.000 550.000 660.000 770.000 660.000	600.000 600.000 720.000 840.000 720.000	700.000 700.000 840.000 980.000 840.000	750.000 750.000 900.000 1.050.000 900.000
	b. Tindakan Besar 1) Repair Vagina 2) Ekstraksi IUD per Laparatomia 3) Salpingo Ovarectomi tanpa penyulit 4) Salpingo Ovarectomi (Cista Ovari Torsi) 5) Salpingo Ovarectomi (KET) 6) Salvingo Ovarectomi (Hematocell) 7) Secsio Caesaria 8) Colphoraphy Posterior 9) Colphoraphy Anterior 10) MOW dengan penyulit	1.100.000 1.320.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000	1.200.000 1.440.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000	1.400.000 1.680.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000	1.500.000 1.800.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
	c. Tindakan Besar 1) Colphoraphy Anterior Posterior 2) Secsio Caesaria + MOW	1.870.000 1.870.000	2.040.000 2.040.000	2.380.000 2.380.000	2.550.000 2.550.000
	d. Tindakan Khusus 1) Secsio Caesaria + Histerectomi 2) Hysterektomi dengan penyulit 3) Histerectomy radikal 4) Transvagina Hysterektomi	2.200.000 2.750.000 3.300.000 2.750.000	2.400.000 3.000.000 3.600.000 3.000.000	2.800.000 3.500.000 4.200.000 3.500.000	3.000.000 3.750.000 4.500.000 3.750.000

4	SMF BEDAH UMUM / ORTHOPEDI				
a.	Tindakan Kecil				
1)	Incisi Abces Kecil	220.000	240.000	280.000	300.000
2)	Exterpasi Sub Cuttan kecil (Atherum, lipoma, vibroma, tumor dll) tanpa penyulit	220.000	240.000	280.000	300.000
3)	Incisi Abces Sedang	275.000	300.000	350.000	375.000
4)	Fistelektomi kecil tanpa penyulit	330.000	360.000	420.000	450.000
5)	Incisi Abces Besar	330.000	360.000	420.000	450.000
6)	Eksisi (Hemangioma, papiloma, melanoma, naevus, basalioma) Kecil	330.000	360.000	420.000	450.000
7)	Exterpasi Sub Cuttan kecil (Atherum, lipoma, vibroma, tumor dll) dengan penyulit	330.000	360.000	420.000	450.000
8)	Her Hetting Grade I (Sub Cuttis)	330.000	360.000	420.000	450.000
9)	Biopsi dengan penyulit	440.000	480.000	560.000	600.000
10)	Exterpasi Sub Cuttan sedang (Atherum, lipoma, vibroma, tumor dll) tanpa penyulit	440.000	480.000	560.000	600.000
b.	Tindakan Sedang				
1)	Exterpasi Sub Cuttan sedang (Atherum, lipoma, vibroma, tumor dll) dengan penyulit	550.000	600.000	700.000	750.000
2)	Exterpasi Sub Vasial (vibroma, ganglion, tumor dll) tanpa penyulit	550.000	600.000	700.000	750.000
3)	Skin Flap kecil	550.000	600.000	700.000	750.000
4)	Explorasi Corpus Allienum Sub Vasia tanpa penyulit	550.000	600.000	700.000	750.000
5)	Fistelektomi sedang	550.000	600.000	700.000	750.000
6)	Debridement+Nekrotomy luka kecil	550.000	600.000	700.000	750.000
7)	Vena seksi	550.000	600.000	700.000	750.000
8)	Her hetting grade II (Sub Vasial)	550.000	600.000	700.000	750.000
9)	Cystotomi	550.000	600.000	700.000	750.000
10)	Eksisi (Hemangioma, papiloma, melanoma, naevus, basalioma) Sedang	660.000	720.000	840.000	900.000
11)	Amputasi 1 Jari	660.000	720.000	840.000	900.000
12)	Her hetting grade III (Peritonium)	770.000	840.000	980.000	1.050.000
13)	Aff KW tanpa penyulit	770.000	840.000	980.000	1.050.000
14)	Aff Wiring tanpa penyulit	770.000	840.000	980.000	1.050.000
15)	Exterpasi Sub Vasial (vibroma, ganglion, tumor dll) dengan penyulit	770.000	840.000	980.000	1.050.000
16)	Explorasi Corpus Allienum Sub Vasia dengan penyulit	770.000	840.000	980.000	1.050.000
17)	Debridement+Nekrotomy luka sedang	770.000	840.000	980.000	1.050.000
18)	Sirkumsisi	880.000	960.000	1.120.000	1.050.000
19)	Explorasi Corpus Allienum Intra Muscular tanpa penyulit	880.000	960.000	1.120.000	1.050.000
20)	Hemoroid grade II - III	880.000	960.000	1.120.000	1.050.000
c.	Tindakan Besar				
1)	Explorasi Corpus Allienum Intramuscular dengan penyulit	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
2)	Exterpasi Sub Muscular (Lipoma, fibroma,ganglion, tumor lain-lain) tanpa penyulit	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
3)	Exsisi Besar (Papiloma, melanoma,hemagnioma,naevus, basalioma dan lain-lain)	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
4)	Fistelektomi Besar (Recto Vagina Vistel)	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000

	5) Hemoroid Grade III-IV	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
	6) Appendiktoni tanpa penyulit	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
	7) Debridement+Nekrotomi luka luas	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
	8) Hernioraphy tanpa penyulit	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
	9) Hidrokelectomy tanpa penyulit	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
	10) Distorsi Testis	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
	11) Amputasi 2-3 Jari	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
	12) Aff kw dengan penyulit	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
	13) Aff wiring dengan penyulit	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
	14) Laparatomy Diagnostik (prop loop)	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
	15) Sectio Alta	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
	16) Release Sindactily	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
	17) Urethrolitotomy	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
	18) Repair Tendo tanpa penyulit	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
	19) Vesicolithotomy	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
	20) Skin Flap sedang	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
	21) Exterpasi Sub Muscular (Lipoma, fibroma,ganglion, tumor lain-lain) dengan penyulit	1.320.000	1.440.000	1.680.000	1.800.000
	22) Ochidopeksi	1.320.000	1.440.000	1.680.000	1.800.000
	23) Eksisi dengan transplantasi sedang	1.320.000	1.440.000	1.680.000	1.800.000
	24) Extraksi corpus allienum periostial tanpa penyulit	1.320.000	1.440.000	1.680.000	1.800.000
	25) Varicocektomy	1.320.000	1.440.000	1.680.000	1.800.000
	26) Mastektomy simple	1.320.000	1.440.000	1.680.000	1.800.000
	27) Labioplasty	1.320.000	1.440.000	1.680.000	1.800.000
	28) Orchidektomy	1.540.000	1.680.000	1.960.000	2.100.000
	29) Extraksi corpus allienum periostial dengan penyulit	1.650.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000
	30) Repair Tendo dengan penyulit	1.650.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000
	31) Open Prostatectomy grade 2-3	1.650.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000
	32) Strumektomy tanpa penyulit	1.650.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000
	33) Appendiktoni dengan penyulit	1.650.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000
	34) Hernioraphy dengan penyulit	1.650.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000
	35) Mastektomy total	1.650.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000
	36) Labiopalatoplasty	1.650.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000
	37) Eksisi dengan transplantasi luas	1.650.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000
	38) Debridement + Nekrotomi luka sangat luas	1.650.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000
	39) Skin flap luas	1.650.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000
	40) Amputasi lebih dari 3 jari	1.650.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000
	41) Release Polidactily	1.650.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000
	42) Labioplasti Bilateral	1.650.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000
	43) Laparatomy Biopsi	1.650.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000
	d. Tindakan Khusus				
	1) Open prostatectomy grade 4	2.200.000	2.400.000	2.800.000	3.000.000
	2) Appendicolaparatomy (Appendik Perforasi)	2.200.000	2.400.000	2.800.000	3.000.000
	3) Cholesistektomy	2.200.000	2.400.000	2.800.000	3.000.000
	4) Herniolaparatomy	2.200.000	2.400.000	2.800.000	3.000.000
	5) Mastektomy radikal	2.200.000	2.400.000	2.800.000	3.000.000
	6) Ureterlitotomy	2.200.000	2.400.000	2.800.000	3.000.000
	7) Strumektomy dengan penyulit	2.200.000	2.400.000	2.800.000	3.000.000
	8) Nefrolitotomy	2.200.000	2.400.000	2.800.000	3.000.000
	9) Laparatomy dengan Resecsi	3.300.000	3.600.000	4.200.000	4.500.000
	10) Colostomy dangan laparatomy	3.300.000	3.600.000	4.200.000	4.500.000
	11) Nefrectomy	3.300.000	3.600.000	4.200.000	4.500.000
5	ORTHOPEDI				
	a. Tindakan Besar				
	1) Eksternal Fixasi simple	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
	2) Orif metacarpal simple	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
	3) Orif Metatarsal simple	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
	4) Orif Pedis simple	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000

	5) Orif Calkaneus simple	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
	6) Orif Manus simple	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
	7) Orif Anthebrachi /ulna/radius simple	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
	8) Orif Humeri simple	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
	9) Orif metacarpal multiple	1.650.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000
	10) Orif Metatarsal multiple	1.650.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000
	11) Orif Pedis Multiple	1.650.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000
	12) Orif Calkaneus multiple	1.650.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000
	13) Orif Cruris simple	1.650.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000
	14) Orif Manus komplek	1.650.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000
b.	15) Release kontraktur jari	1.650.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000
	16) Amputasi humeri	1.650.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000
	17) Amputasi antebrachi	1.650.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000
	18) Eksternal Fixasi Komplek	1.650.000	1.800.000	2.100.000	2.250.000
b.	Tindakan Khusus				
	1) Orif femur simple	2.200.000	2.400.000	2.800.000	3.000.000
	2) Orif antebrachi/ ulna/ radius komplek	2.200.000	2.400.000	2.800.000	3.000.000
	3) Orif humeri komplek	2.200.000	2.400.000	2.800.000	3.000.000
	4) Amputasi solder	2.200.000	2.400.000	2.800.000	3.000.000
	5) Amputasi Elbow	2.200.000	2.400.000	2.800.000	3.000.000
	6) Amputasi knee	2.200.000	2.400.000	2.800.000	3.000.000
	7) Amputasi angkle	2.200.000	2.400.000	2.800.000	3.000.000
	8) Amputasi cruris	2.200.000	2.400.000	2.800.000	3.000.000
	9) Amputasi Werst	2.200.000	2.400.000	2.800.000	3.000.000
	10) Release kontraktur angkle	2.200.000	2.400.000	2.800.000	3.000.000
	11) Orif cruris komplek	2.750.000	3.000.000	3.500.000	3.750.000
	12) Orif supra kondiler	2.750.000	3.000.000	3.500.000	3.750.000
	13) Amputasi hip	2.750.000	3.000.000	3.500.000	3.750.000
	14) Amputasi femur	2.750.000	3.000.000	3.500.000	3.750.000
	15) Release kontraktur elbow	3.300.000	3.600.000	4.200.000	4.500.000
c.	Tindakan Non Operasi				
	1) Businasi Anus	110.000	120.000	140.000	150.000
	2) Hidropressur	110.000	120.000	140.000	150.000
	3) Businasi Uretra	110.000	120.000	140.000	150.000
	4) Manipulasi Kontraktur	110.000	120.000	140.000	150.000
	5) Beck Sleep setengah ektremitas atas	110.000	120.000	140.000	150.000
	6) Beck Sleep total ektremitas atas	110.000	120.000	140.000	150.000
	7) Beck Sleep setengah ektremitas bawah	110.000	120.000	140.000	150.000
	8) Beck Sleep total ektremitas bawah	110.000	120.000	140.000	150.000
	9) Tampon nasal	110.000	120.000	140.000	150.000
	10) Reposisi Gips Fraktur Metakarpal	165.000	180.000	210.000	225.000
	11) Reposisi Gips Fraktur Falang	165.000	180.000	210.000	225.000
	12) Ransel gips	165.000	180.000	210.000	225.000
	13) Gips atas siku	165.000	180.000	210.000	225.000
	14) Gips bawah siku	165.000	180.000	210.000	225.000
	15) Gips Splint tangan	165.000	180.000	210.000	225.000
	16) Short leg gips (bawah lutut)	165.000	180.000	210.000	225.000
	17) Knee plaster gips	165.000	180.000	210.000	225.000
	18) Sarmento bawah jari diatas patela gips	165.000	180.000	210.000	225.000
	19) Halp spica gips	165.000	180.000	210.000	225.000
	20) Frag gips	165.000	180.000	210.000	225.000
	21) CTEV(Conginental Talipis Equino Varus)	165.000	180.000	210.000	225.000
	22) Reposisi Dislokasi wrist joint	220.000	240.000	280.000	300.000
	23) Reposisi Dislokasi knee joint	220.000	240.000	280.000	300.000
	24) Reposisi Dislokasi angkle joint	220.000	240.000	280.000	300.000
	25) Reposisi Gips Fraktur Angkle	220.000	240.000	280.000	300.000
	26) Collar gips	220.000	240.000	280.000	300.000
	27) Corset gips	220.000	240.000	280.000	300.000

	28) Shoulder arm gips	220.000	240.000	280.000	300.000
	29) Hanging cast gips	220.000	240.000	280.000	300.000
	30) Long leg gips (atas lutut)	220.000	240.000	280.000	300.000
	31) Aspirasi / Pungsi dll	220.000	240.000	280.000	300.000
	32) Reposisi Gips Fraktur Radius Ulna	220.000	240.000	280.000	300.000
	33) Aff KW Sederhana	220.000	240.000	280.000	300.000
	34) Reposisi Gips Fraktur Humerus	330.000	360.000	420.000	450.000
	35) Evakuasi Skibala	330.000	360.000	420.000	450.000
	36) Reposisi Dislokasi shoulder joint	330.000	360.000	420.000	450.000
	37) Reposisi Dislokasi elbow joint	330.000	360.000	420.000	450.000
	38) Reposisi Dislokasi hip joint	330.000	360.000	420.000	450.000
	39) Reposisi Gips Fraktur Cruris	330.000	360.000	420.000	450.000
	40) Ekstraksi urethrolithiasis	330.000	360.000	420.000	450.000
	41) Reposisi Gips Fraktur Femur	385.000	420.000	490.000	525.000

Catatan :

1. Seluruh Bahan Alat Habis Pakai (BAHP) Anasthesi dan BAHP Penunjang diresepkan
2. Apabila dilakukan pembiusan yang dilakukan oleh dr Anasthesi ditambah 30% dari jasa operator, jika dr anasthesi tersebut menunggu sampai dengan operasi selesai
3. Operasi sectio Caesaria dengan dokter anak ditambah 50% dari jasa pelayanan dr Anasthesi
4. Untuk operasi Cyto ditambah 25% dari tarif.

Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign.INDRA SURYA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRYANTO, SH,MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19670226 199203 1 005